

## Berharap Tambahan Modal Bank Kaltimtara



*Sumber gambar Kaltimpost.co.id Selasa,30/07/2024*

**BONTANG** – Nasib Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera di ujung tanduk. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pada akhir tahun ini jumlah modal inti harus mencapai Rp6 miliar. Sementara, Pemkot Bontang sebagai salah satu pemegang saham tidak mau menyuntik modal tambahan.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan opsi yang paling memungkinkan ialah meminta Bank Kaltimtara untuk menambah dananya ke BPR Bontang Sejahtera. “Sebab kalau menunggu pembahasan Perda terkait pelepasan dari induk perusahaan atau penyertaan modal cukup lama,” kata Andi Faiz.

Politisi Partai Golkar ini juga menyarankan jika Bank Kaltimtara menggelontorkan dananya maka harus ada klausul<sup>1</sup>. Sebab, jumlah saham Bank Kaltimtara lebih besar daripada Perumda AUJ atau Pemkot.

“Bisa saja klausul nanti. Jika ada keuangan lebih maka bisa dibeli lagi sahamnya,” ucapnya.

Menurutnya, Kepala Daerah harus segera mengambil langkah cepat. Supaya BPR Bontang Sejahtera tidak terkena likuidasi. Mengingat ada beberapa karyawan yang nasibnya terimbas dengan kondisi tersebut.

Diketahui saat ini BPR Kaltimtara memiliki saham senilai Rp2 miliar. Sisanya berasal dari penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkot kepada Perumda AUJ. Abdu Rahman menuturkan, belum menemukan solusi untuk memenuhi ketentuan modal inti yang baru. Pemkot Bontang juga tidak menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut. “Tidak ada langkah normal. Hanya ada langkah nekat,” tutur dia. **(advak/ind)**

### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Berharap Tambahan Modal Bank Kaltimtara, 30/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK 7/2024), bank perekonomian rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Dalam Pasal 38 POJK 7/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) BPR atau BPR Syariah menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor dan/atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan permohonan penambahan modal disetor atau perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan PSP tercantum dalam Lampiran Bagian F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
  - (2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
  - (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk jangka waktu bagi BPR atau BPR Syariah untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan.
  - (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan penelitian atas:
    - a. kelengkapan dokumen; dan
    - b. pemenuhan persyaratan, meliputi:
      1. sumber setoran modal dan/atau sumber dana pengalihan saham; dan
      2. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/klausul> klausul adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.